



## P E N E T A P A N

Nomor 2 / Pdt.P / 2018 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara-perkara padata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Lory Marcus Parera,** Tempat dan tanggal lahir Ambon 8 Maret 1975, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Gang Raja Passo RT. 023 RW. 005 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;

**Juliana Engelin Parera,** Tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 25 Nopember 1977, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gang Raja Passo RT. 023 RW. 005 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pdt.P/2018/PN Amb, tanggal 10 Januari 2018, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amb, tanggal 11 Januari 2018 yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 Januari 2018 dibawah Nomor: 02/Pdt.P/2018/PN Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Yedija Louiza Parera, lahir di Ambon 9 Oktober 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 758/CS/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa pada saat pembuatan Akte Kelahiran terdapat salah penulisan nama anak Para Pemohon dan Para Pemohon berniat untuk mengubah/mengganti nama anak Para pemohon yang semula bernama **Yedija Louiza Parera** menjadi **Yedidiah Louiz Parera**;
- Bahwa atas permintaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas penggantian nama pada Akte Kelahiran Anak Para pemohon, sehingga perlu dibuatkan penetapan pengadilan;



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama Yedidyah Louiza Parera, lahir di Ambon 9 Oktober 2007 kepada Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dalam persidangan adalah Para Pemohon sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 763/CS/2001 tanggal 23 Nopember 2001, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Lory Marcus Parera Nomor Induk Kependudukan 8171036511770004, bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Juliana Angelin Nomor Induk Kependudukan 8171036511770004, bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/CS/2007 tanggal 22 Oktober 2007, bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171031806100029 tanggal 4 Agustus 2016, bukti P-5;

Bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Para Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Jefry Ronald Parera**, Umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, alamat Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai hubungan saudara;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Ambon pada tanggal 23 Nopember 2001;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang



semula bernama **Yedija Louiza Parera** lahir di Ambon pada tanggal 9 Oktober 2007 menjadi penulisan yang benar adalah **Yedidyah Louiz Parera**;

- Bahwa dari perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tidak ada dari pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan karena semula nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah **Yedidyah Louiz Parera**, hanya dari kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil yang salah menuliskan dalam Akte kelahiran;

2. **Meike Albarthina Saptенno**, Umur 44 tahun, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen Protestan, alamat Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena satu jemaat;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Ambon pada tanggal 23 Nopember 2001;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang semula bernama **Yedija Louiza Parera** lahir di Ambon pada tanggal 9 Oktober 2007 menjadi penulisan yang benar adalah **Yedidyah Louiz Parera**;
- Bahwa dari perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tidak ada dari pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan karena semula nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah **Yedidyah Louiz Parera**, hanya dari kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil yang salah menuliskan dalam Akte kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah untuk perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon yang salah penulisannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang semula bernama **Yedija Louiza Parera** lahir di Ambon pada tanggal 9 Oktober 2007 sesuai Akte Kelahiran Nomor 758/CS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan penulisan yang benar adalah

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 2 /Pdt.P/2018/PN Amb



**Yedidyah Louiz Parera.** Bahwa untuk persyaratan perbaikan penulisan nama dari anak Para Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon dan dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dari Para Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan bukti P-1 dan P-5 telah diajukan bukti P-2 dan bukti P-3 yang merupakan kartu identitas Para Pemohon sebagai warga masyarakat Kota Ambon;
- Bahwa berdasarkan bukti P- 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atas nama anak Para Pemohon yang diajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan perbaikan penulisan nama dan penerbitan Akte Kelahiran yang baru oleh Kanror Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Jefry Ronald Parera dan Meike Albarthina Saptanno yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama **Yedija Louiza Parera** lahir di Ambon pada tanggal **9 Oktober 2007** dan sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon menjadi **Yedidyah Louiz Parera** adalah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk memperoleh penetapan perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Yedija Louiza Parera** menjadi nama yang benar adalah **Yedidyah Louiz Parera**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon cukup kuat yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya; 3



2. Menetapkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama anak Para Pemohon dengan memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis **Yedija Louiza Parera**, lahir di Ambon pada tanggal 9 Oktober 2007 sesuai Akte Kelahiran Nomor 758/CS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 menjadi yang benar **Yedidiah Louiz Parera** yang lahir di Ambon pada tanggal 9 Oktober 2007 pada Akte Kelahiran yang baru;
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 19 Januari 2018, oleh kami **Mathius, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Meis Marhareth Loupatty, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

  
**Meis Marhareth Loupatty, S.H.**

HAKIM,



**Mathius, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	: Rp. 5.000,-
3. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp. 120.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)